

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia yang membawahkan pada konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Sekarang ini Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja, melainkan dilakukan juga antar negara. Dengan kata lain aspek ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama penerimaan Negara.

Di Indonesia ada berbagai sumber yang menjadi penerimaan kas negara diantaranya yaitu penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan, migas, nonmigas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak/pungutan ekspor, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan SDA, bagian laba BUMN, BNPB lainnya. Dalam hal ini pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan atau penghasilan dari suatu negara, yang penyetorannya wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak baik pribadi (perseorangan) maupun wajib pajak badan.

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak



atas Barang Mewah (PPnBM) yang memang hanya dikenakan kepada pajak yang membeli atau memiliki barang kena pajak yang tergolong mewah di-rata berpenghasilan menengah keatas.

Pada tahun 2020 dunia mengalami Covid-19, Indonesia juga mengalami dampak besar pandemi tersebut, Bukan hanya pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat yang terdampak, namun hal tersebut juga berpengaruh terhadap keuangan negara kita. Belanja negara mengalami pembengkakan namun tidak dibarengi dengan sumber penerimaan negara yang meningkat. Dikarenakan roda perekonomian masyarakat sebagai sumber penerimaan negara harus terganggu.

Pada akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak terburuk dari pandemi Covid-19 ini seperti bantuan sosial, pemberian insentif tenaga medis, vaksinasi gratis, hingga penanganan dan perawatan para pasien Covid-19. Kebijakan belanja negara tersebut tidak dibarengi dengan adanya penerimaan negara yang optimal, sehingga menyebabkan beban negara bertambah dan memaksa negara untuk berhutang guna menyeimbangkan neraca keuangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di kala pandemi.

Memasuki tahun 2022 tepatnya bulan April pemerintah melakukan kebijakan terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menaikkan 11% dari sebelumnya hanya 10%. Sebagian masyarakat tidak setuju terkait kenaikan tarif tersebut, tetapi tidak sedikit di kalangan masyarakat setuju terkait kenaikan tarif sebelumnya hanya 10%. Sebagian masyarakat tidak setuju terkait kenaikan tarif tersebut, tetapi tidak sedikit di kalangan masyarakat tersebut menurut beberapa masyarakat terdapat beberapa pertimbangan seperti kondisi dunia yang mengalami krisis dan pemerintah yang berusaha memulihkan perekonomian negara.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021



tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN ini mengalami kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. (Kemenkeu 2022).

PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan PPN/PPnBM tahun 2019 adalah sebesar 531.577,30 milyar rupiah atau sebesar 27,11 persen dari total pendapatan negara, tahun 2020 mengalami penurunan dengan pendapatan sebesar 450.328,06 milyar rupiah atau sebesar 27,33 persen dari total pendapatan negara, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 501.780,00 milyar rupiah atau sebesar 28,90 persen dari total pendapatan negara. Dalam data statistik tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan yang bersumber dari PPN/PPnBM sempat mengalami penurunan. Namun, di tahun berikutnya pendapatan tersebut mulai merangkak naik (Kemenkeu, 2022).

Masyarakat hanya memiliki dua pilihan yaitu mengurangi belanja atau mencari barang yang lebih murah. Dengan kenaikan PPN ini, maka harga barang yang dipasarkan juga meningkat. Oleh sebab itu, penjualan akan mengalami penurunan, akibat adanya kenaikan harga. Kenaikan pajak pertambahan nilai juga diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan sektor barang dan jasa terutama pada penjualan. Produktivitas yang lebih rendah mempengaruhi pengangguran dan mengurangi

ian dan konsumsi masyarakat (Kompas, 2022).



Hingga saat ini kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat semakin banyak pembelian dari berbagai macam jenis kendaraan, akan tetapi penjualan dari kendaraan bermotor tersebut mengalami penurunan pada masa pandemi covid 19 yang membuat pasar otomotif mengalami penurunan laba.

Industri otomotif merupakan industri yang menghidupi 1,5 juta pekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Akibat anjloknya sektor ini, banyak pekerja yang perkonomiannya turut terdampak. “Karena pertimbangan tersebut, Kemenperin sejak awal pandemi mengusulkan pembebasan pajak kepemilikan mobil baru yang direalisasikan melalui insentif PPnBM DTP,” (Kemenperin, 2022).

Pada awal tahun 2021 pemerintah melakukan kebijakan insentif pajak khususnya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut, kemudian, direalisasikan pada 1 Maret 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga Desember 2021 karena terbukti meningkatkan penjualan mobil dan menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian Indonesia. Kemenperin mencatat penjualan mobil peserta insentif PPnBM DTP pada periode Maret hingga Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit. Peningkatan penjualan mobil sebesar 113% dibandingkan tahun 2020 (Kemenperin, 2022).

Memasuki awal tahun 2022 pemerintah melihat manfaat besar dari insentif diskon PPnBM DTP terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemic Covid -



pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program tersebut, sejak 2022. Menperin menyebut, perpanjangan insentif masih berada dalam

koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.

Insentif diskon pajak PPnBM DTP dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Aturan itu berisi tentang desain insentif baru yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan.

Terdapat dua segmen yang mendapat insentif tersebut. Segmen pertama, kendaraan bermotor dengan harga tertinggi Rp200 juta untuk kendaraan hemat energi dan harga terjangkau yang dikenal masyarakat sebagai *Low-Cost Green Car (LCGC)*. Periode insentif untuk LCGC diberikan baik pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga di 2022. Insentif diberikan dalam bentuk potongan PPnBM sebesar 100%, 66,66% dan 33,33% untuk masing-masing kuartal tersebut, sehingga PPnBM yang dibayar di kuartal pertama hanya sebesar 0%, kuartal kedua 1%, kuartal ketiga 2%, dan kuartal akhir tidak mendapatkan insentif PPnBM sehingga harus membayar sebesar 3% (Kemenperin, 2022).

Segmen kedua adalah kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1500cc dengan harga antara Rp200-250 juta. Segmen ini mendapatkan diskon PPnBM sebesar 50% pada kuartal pertama sehingga konsumen membayar tarif PPnBM hanya sebesar 7,5%, pada kuartal selanjutnya hingga akhir tahun tidak mendapatkan insentif diskon PPnBM sehingga konsumen harus membayar full PPnBM sebesar 15% (Kemenperin 2022).



asarkan pemaparan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
n atas Barang Mewah (PPnBM) serta penunjukan kendaraan bermotor

sebagai pemungut PPN dan PPnBM atas produk otomotif. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh PPN terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh PPnBM terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh PPN terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor.
2. Pengaruh PPnBM terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menggambarkan manfaat dan diperolehnya sasaran hasil penelitian, baik dihubungkan dengan perkembangan bidang ilmu yang diteliti – kegunaan teoritis – (penemuan konsep baru, pengembangan konsep yang sudah ada, penemuan teori baru, atau pengembangan teori sebelumnya), berguna bagi pihak terkait – kegunaan praktis, maupun dihubungkan dengan pengambilan

1 – kegunaan kebijakan.



1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membantu dalam memahami dampak kebijakan PPN dan PPnBM terhadap ekonomi dan daya beli konsumen kendaraan bermotor

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat membantu dalam penggunaan sebagai referensi dan acuan penelitian selanjutnya mengenai kebijakan PPN dan PPnBM terhadap ekonom dan daya beli konsumen kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika penulisan

Untuk memperjelas cakupan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.



BAB IV TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang deksripsi data yang diolah dengan teknik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V METODE PENELITIAN

Berisi tentang kesimpulan hasil peneltiian, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Prestise

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1101) *prestise* adalah wibawa yang berhubungan dengan prestasi atau keahlian seseorang. Jadi prestise selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam meraih prestasi sehingga mencapai posisi terhormat.

Konsep *prestise* menurut Soekanto (1983:343) yaitu pengakuan yang muncul terhadap kedudukan tertentu pada posisi-posisi yang dihormati. Prestise muncul dalam diri seseorang hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestise merupakan anggapan orang lain yang didapatkan seseorang atas pencapaian atau sesuatu yang ia miliki dan membuat dirinya memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang lain yang berada disekitarnya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestise

Menurut (Kustiani 2018) Menjelaskan bahwa sifat gengsi atau prestise dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Internal

Faktor internal adalah hal yang muncul dari dalam individu itu sendiri dari psikologis, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat prestise seseorang dan menempati kedudukan yang lebih tinggi di lingkungannya.



2. Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari lingkungan sekitarnya, semakin sering individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan yang meninggikan prestise, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut mengedepankan prestise ketika mendapatkan sesuatu yang dapat meninggikan dirinya di lingkungannya.

c. Indikator Prestise

Menurut (Helly and Budhi, 2013:29) Terdapat dua indikator dari prestise yakni :

1. Anggapan

Keinginan untuk terlihat lebih dari lingkungan sekitarnya dan untuk menjaga simbol status.

2. Percaya diri

Membeli barang yang memiliki harga yang mahal untuk meningkatkan rasa percaya diri.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2019:3), pajak adalah iuran masyarakat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang berlaku) tanpa mendapat pelayanan timbal balik secara langsung (anti kinerja). dirasakan oleh masyarakat dan pajak digunakan untuk membiayai ran umum.



Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk membangun negara. Seperti membangun sekolah dan rumah sakit. Sedangkan menurut (Mardiasmo 2019: 4), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber modal pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang ditargetkan.

2. Fungsi pengaturan (*Regular*)

Perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2019:7) dalam pengelompokannya, pajak dapat dibedakan berdasarkan 3 faktor:

1. Menurut Kelompok

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat mengalihkan beban tersebut kepada orang lain.

- b. Pajak tidak langsung, artinya pajak yang dapat mengalihkan bebannya kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.



2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang timbul atau berdasarkan subjeknya, dengan maksud memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak obyektif, yaitu pajak berdasarkan tujuan, tidak memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Konsumsi Barang Mewah.

3. Menurut Organisasi Koleksi

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di negara bagian. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah, termasuk pajak daerah.
 - 1) Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak kota/daerah, misalnya: Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2019: 9), ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official assesment system*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:



- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah milik Badan Administrasi Pajak.
- b. Wajib pajak pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah otoritas pajak menerbitkan pemberitahuan pajak.

2. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah milik Wajib Pajak.
- b. Wajib pajak aktif memulai dengan menghitung, mengajukan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Otoritas pajak tidak melakukan intervensi tetapi hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Di Indonesia sendiri, pemungutan pajak yang dipakai adalah *Self Assessment System* yang mempercayakan penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan fiskus hanya mengawasi.



2.2.5 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo 2019: 11) ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak adalah suatu jumlah yang tetap (sama) berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang pun tetap.

3. Tarif Pajak Progresif

Persentase yang digunakan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kena pajak. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.

4. Tingkat Penurunan

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan Pajak Pertambahan



N) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang n secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran

pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi.

Menurut Liam Ebrill dkk dalam (Pohan 2016:23), ciri utama pajak pertambahan nilai (PPN) adalah diterapkan secara luas pada beberapa tahapan rantai produksi (dan distribusi), dengan pajak masukan dapat dikurangkan dan dikurangkan dari pajak keluaran. Artinya, meskipun penjual harus membebankan pajak atas seluruh penjualannya (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim kredit (pajak masukan) atas barang yang mereka bebaskan saat Pembelian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang diterapkan secara luas di berbagai tahapan rantai produksi dan distribusi. PPN memungut pajak atas penyerahan barang dan jasa oleh wajib pajak yang diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungkinkan pajak masukan dikurangkan dari pajak keluaran. Hal ini berbeda dengan pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Oleh karena itu, PPN dianggap sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2009, yang termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.



Manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN adalah sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5%(lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
 Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah



disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran.

2.3.4 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Pohan 2016: 49), dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip.

1. Asas asal usul

Asas yang diterapkan berdasarkan pengenaan pajak suatu barang, bila barang itu diproduksi tanpa memperhatikan tempat akhir di mana barang itu dikonsumsi. Prinsip ini mengenakan pajak atas nilai tambah yang diciptakan di dalam negeri, sedangkan nilai tambah yang diciptakan di luar negeri tidak dikenakan pajak.

2. Asas tujuan

Asas yang diterapkan berdasarkan pengenaan pajak atas suatu barang, apabila barang tersebut dikonsumsi tanpa membedakan tempat asal. Prinsip ini mengenakan pajak atas pertambahan nilai baik yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.4 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

2.4.1 Definisi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan Atas Barang mewah adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

golong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang ilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam



daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas barang yang tergolong barang mewah oleh produsen pada saat memproduksi atau mengimpor barang dalam menjalankan usaha atau kegiatan usahanya. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat barang diserahkan ke produsen (Kemenkeu 2021)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) yang termasuk golongan barang mewah. PPnBM dapat dipungut oleh pengusaha yang memproduksi barang mewah di daerah pabean sebagai bagian dari kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini juga dipungut oleh produsen pada saat memproduksi atau mengimpor barang mewah, namun pajak ini hanya dipungut satu kali pada saat barang tersebut diserahkan kepada produsen.

2.4.2 Karakteristik Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 5A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, ciri-ciri PPnBM adalah:

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.



ajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.

3. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

2.4.3 Kriteria Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong barang mewah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), kriteria Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong barang mewah adalah:

- a. barang yang bukan barang kebutuhan pokok
- b. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

2.4.4 Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, selain diterapkan PPN, PPnBM juga diterapkan pada:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.



arif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak PPnBM ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
2. Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
3. Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



2.4.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

1. Pengertian PKP

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 15, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai, tidak termasuk Usaha Kecil Terbatas yang ditentukan menurut keputusan Menteri Keuangan, kecuali bagi pemilik usaha kecil yang memilih untuk mengaku sebagai pemilik usaha kena pajak

2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Bersadarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1)

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak yang terutang
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

3. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Pengusaha Kecil
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN



2.4.7 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menunjukkan dasar pengenaan pajak atas PPnBM yang terutang sebagaimana kalimat berikut:

1. Dasar pengenaan pajak meliputi jumlah:
 - a. Harga Jual;
 - b. Nilai Pengganti;
 - c. Nilai Impor;
 - d. Nilai Ekspor; atau
 - e. Nilai Lain,

2.4.8 Kendaraan Bermotor Tergolong Mewah Yang Dikenakan PPnBM

1. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Barang Mewah adalah kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Konsumsi Mewah dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) adalah:
 - a. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan mesin penyalaan busi atau penyalaan kompresi (diesel atau semi diesel), dengan segala kapasitas; dan
 - b. Kendaraan bermotor yang mengangkut kurang dari 10 (sepuluh) orang, termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon*, dengan mesin penyalaan busi atau penyalaan kompresi (diesel atau semi diesel) dengan mesin sistem 1 (satu) poros (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
2. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa mobil yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah:



- a. Kendaraan bermotor yang mengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon dengan mesin penyalaan bunga api atau penyalaan kompresi (diesel/semi diesel), transmisi 1 gandar (4x2), kapasitas tidak melebihi 1500 CC sampai dengan 2500 CC
 - b. Kendaraan bermotor kabin ganda (double cab) untuk kendaraan beratap terbuka atau beratap tertutup yang mengangkut lebih dari 3 orang, termasuk pengemudi, dengan motor pengapian atau motor pengapian kompresi (diesel/semi diesel), digunakan dengan 1-sistem penggerak gandar (4x2) atau dengan sistem penggerak 2 gandar (4x), dengan kapasitas bergerak, berat total tidak melebihi 5 ton.
3. Kelompok Barang Kena Pajak yang mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Konsumsi Barang Mewah dengan tarif pajak 30% (tiga puluh persen) adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk sopir, sesuai formulir:
- a. Kendaraan bermotor yang menggunakan mesin penyalaan busi atau penyalaan kompresi (diesel/semi diesel) dan kendaraan bermotor yang mengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dan truk dengan kapasitas silinder lebih dari 1500 CC.
 - b. Kendaraan bermotor kecuali sedan atau skuter dengan mesin penyalaan busi atau penyalaan kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem penggerak 2 roda (4x4), dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 CC.



4. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif pajak 40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 unit (sepuluh) orang termasuk supir, formulir:
 - a. Kendaraan bermotor sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC.
 - b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.
5. Kelompok tarif 50 ialah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk permainan golf.
6. Kelompok Barang Kena Pajak yang termasuk golongan Barang Mewah adalah kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua mempunyai kapasitas silinder yang lebih besar 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
 - b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
7. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah:



- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau *station wagon* dan selain sedan atau *station wagon* dengan system 2 gardan penggerak (4x), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC.
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau *station wagon* dan selain sedan atau *station wagon* dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 2500 CC.
- c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih besar dari 500 CC.
- d. Trailer dan semi trailer bergaya karavan, digunakan untuk perumahan atau berkemah.

2.5 Daya Beli

2.5.1 Definisi Daya Beli

Pengertian daya beli Menurut Putong (2013: 32), daya beli adalah kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah besar barang yang diminta di suatu pasar tertentu dengan harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daya beli adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang dengan harga yang dapat

di dalam suatu waktu.



2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli

Konsumsi yang berbeda-beda menandakan adanya keputusan yang berbeda yang diambil oleh masing-masing konsumen sebelum memutuskan untuk beli suatu barang/jasa. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2009: 72) konsumsi yang berbeda ini dapat diketahui lewat teori perilaku konsumen

Teori Perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka Adapun 3 langkah dalam memahami perilaku konsumen adalah:

1. Preferensi konsumen: Preferensi konsumen dapat dimulai dengan tiga asumsi dasar (Pindyck & Rubinfeld, 2009: 73-74)
 - a. Kelengkapan: konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang belanjaan yang ada di pasar
 - b. Transivitas: jika konsumen lebih memilih keranjang A daripada keranjang B dan lebih memilih B daripada C, maka konsumen secara otomatis akan memilih A daripada C
 - c. Lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit: konsumen selalu menginginkan lebih banyak barang daripada lebih sedikit Konsumen tidak akan pernah puas atau kenyang; lebih banyak selalu lebih menguntungkan, meskipun lebih untungnya hanya sedikit saja
 - d. Keterbatasan Anggaran: konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang dapat mereka beli
2. Pilihan-pilihan Konsumen: dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan mereka, konsumen memilih untuk membeli kombinasi



barangbarang yang memaksimalkan kepuasan mereka, kombinasi ini akan bergantung pada harga berbagai barang tersebut

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan atau penunjang untuk melihat hubungan antar variabel penelitian ini. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian Fadilah (2012) menganalisis dampak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen produk elektronik (Penelitian empiris pada konsumen barang elektronik di kawasan Glodok kota Jakarta) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen.

Penelitian Sambur dkk (2015) Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor

Penelitian Indirayuti (2019) Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli konsumen

Penelitian Ayuningtyas (2010) Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli konsumen

Penelitian Hasbullah, dkk (2020) Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh positif daya beli konsumen.



Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Fadilah (2012)	Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika (Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Glodok Jakarta Kota)	Independen: - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dependen: - Daya Beli Konsumen	PPN berpengaruh Positif signifikan terhadap daya beli konsumen
idkk	Analisis Pengaruh Pajak	Independen: - Pajak	Pajak Pertambahan



	<p>Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Oto Bid Indonesia Cabang Makassar)</p>	<p>Pertambahan an Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dependan: Daya Beli Konsumen</p>	<p>Nilai (PPN) berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen</p>
Indirayuti (2019)	<p>Pengaruh PPN dan PKB Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen</p>	<p>Independen: - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - PKB Tarif Progresif</p>	<p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen</p>



	Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta)	Dependen: Daya Beli Konsumen	
Ayuningtyas (2010)	Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronika (Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Tangerang Selatan)	Independen: - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dependen: - Daya Beli Konsumen	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli konsumen




<p>Hasibullah, dkk (2020)</p>	<p>Analisis Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Makassar</p>	<p>Independen - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dependen: Daya Beli Konsumen</p>	<p>Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen</p>
-----------------------------------	---	--	--



2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan tinjauan pustaka diperoleh hubungan antar variabel yang digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi.

Berdasarkan konsep teori prestise Menurut (Kustiani 2018) Menjelaskan bahwa sifat gengsi atau prestise dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal seperti dari unsur psikologis yang dapat mempengaruhi tingkat prestise seseorang ketika menempati kedudukan yang lebih tinggi di lingkungannya.

Hasil penelitian Indirayuti (2019) menunjukkan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli. Atas dasar ini, hipotesis berikut dirumuskan.

H₁ : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap daya beli

2.8.2 Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli

Sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak atas pengangkutan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang memproduksi Barang Kena Pajak golongan mewah di dalam Daerah Pabean selama menjalankan usahanya



kegiatan komersial atau profesional atau impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah.

Berdasarkan konsep teori dalam Soekanto (1983:343) yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori prestise yaitu teori yang muncul dalam diri seseorang hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain yang berdampak terhadap daya beli dikarenakan ketika seseorang ingin mendapatkan pengakuan yang membuat daya beli konsumen bertambah.

Hasil penelitian Hasibullah (2020) menunjukkan bahwa Variasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen Atas dasar ini, hipotesis berikut dirumuskan

H₂ : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdampak terhadap daya beli

